



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 13/G/2015/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

NURDANDI MAULUDIN, warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jl. K.S.Tubun No.43 , Rawa Laut, Bandar Lampung, yang dalam sengketa ini memberi kuasa kepada SANTI WIRDA,S.Pd.M.Pd, warganegara Indonesia, pekerjaan PNS pada Kantor Dinas Pendidikan Prov.Jambi , alamat Perum Bougenvile Lestari Blok AB No.08,Rt.24, Kelurahan Kenali Besar , Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 12 Maret 2015 Jo. Surat Izin Beracara Insidentil Nomor 16/2015/PT.TUN.HK, Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ---

M E L A W A N

BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN, berkedudukan di Jalan Letnan Jenderal Sutoyo No.12 Cililitan, Jakarta Timur, diwakili oleh JUDDY CHRISNANDI, Pekerjaan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian, yang dalam sengketa ini memberikan kuasa kepada EKO SUTRISNO, Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 002 / G.TUN / BAPEK / 2015, tanggal 30 Januari 2015, dan selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Substitusi No. 002/G.TUN/SET.BAPEK/2015 tanggal 30 Januari 2015 ;-----

Hal. 1 dari 20 halPut.No.13/G/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ini memberikan kuasa kepada :-----

1. ANDRAYATI, SH, M.MM.;-----

2. DEDI HERDI, SH,M.Si;-----

3. SUGIHARNO, SH.;-----

4. ROBINSAR MARBUN,S.H,M.H;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Badan Pertimbangan Kepegawaian, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 16 April 2015 Nomor : 13/PEN-MH/2015/PT.TUN.JKT. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ;-----
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 28 April 2015 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;-----
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 3 Juli 2015 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persidangan ;-----
4. Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Pemeriksaan Persidangan perkara ini ;-----
5. Surat-surat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dalam persidangan;-----
6. Seluruh berkas perkara yang bersangkutan;-----

DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 1 April 2015 yang didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 10 April 2015 dan diperbaiki pada tanggal 3 Juli 2015, Penggugat mengajukan gugatan sebagai berikut :-----

Hal. 2 dari 20 halPut.No.13/G/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun yang menjadi objek gugatan adalah: -----

Surat Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor: 074/Bapek/S.I/2015 Tanggal 30 Januari 2015;-----

Bahwa Gugatan ini diajukan oleh Penggugat dengan alasan-alasan sebagai berikut

: Kronologis Pekerjaan: Bahwa Penggugat :

1. Diangkat sebagai CPNS golongan Ia pada tahun 1990 pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.-----
2. Dipindahtugaskan ke Dinas Pertambangan Provinsi Lampung pada tahun 1991.-----
3. Diangkat sebagai PNS golongan Ia pada tahun 1998.-----
4. Dipindahtugaskan ke Dinas Pendidikan Provinsi Lampung pada tahun 2003.-
5. Dipindahtugaskan ke NSU Satgas Gelanggang Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung (Dispora) pada tahun 2005.-----
6. Pada saat Penggugat menerima SK Pemberhentian sebagai PNS, Penggugat tidak pernah mendapat surat teguran, tidak pernah diperiksa dan tidak pernah dijatuhkan hukuman disiplin sebelumnya.-----
7. Tidak ada Proses dan Tidak ada Berita acara Pemeriksaan.-----
- I. Pelanggaran terhadap Asas Audi et Alkteram Partem (Kesempatan untuk membela diri).-----

Bahwa Penggugat tidak diberi kesempatan untuk membela diri, ini tertuang dalam objek sengketa:

1. Sehubungan dengan surat Saudara tertanggal 15 Januari 2015 perihal tersebut pada pokok surat, dapat kami jelaskan sebagai berikut:
 - a. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Pertimbangan

Hal. 3 dari 20 halPut.No.13/G/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepegawaian antara lain ditentukan bahwa tugas Pokok Badan Pertimbangan Kepegawaian adalah memeriksa dan mengambil keputusan mengenai Gugatan Administratif yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.-----

- b. Bahwa sesuai Keputusan Gubernur Lampung nomor: 862.3 / 4902 / IV.07 /2005 tanggal 14 Desember 2005 saudara NURDANDI MAULUDIN diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas dasar Pelanggaran Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 karena melakukan perbuatan meninggalkan tugas secara terus menerus tanpa keterangan yang sah sejak bulan Agustus 2004 sampai dengan September 2005.-----

2. Sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, maka Badan Pertimbangan Kepegawaian tidak berwenang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas keberatan Saudara.-----

Bahwa pada surat Gugatan Administratif Penggugat untuk selanjutnya disebut (P-1) telah dijelaskan bahwa:-----

- a. Bahwa Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor: 862.3/4902/IV.07/2005 tanggal 14 Desember 2005 tentang Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah SK Yang Cacat Hukum.-----
- b. Bahwa Penggugat tidak diberi kesempatan membela diri sesuai dengan azas praduga tak bersalah.-----
- c. Bahwa Penggugat tidak pernah diperiksa.-----
- d. Bahwa SK tersebut cacat secara hukum dapat dilihat pada:-----

Hal. 4 dari 20 halPut.No.13/G/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Redaksi SK Pemberhentian bersifat Finalti (atas dasar PP 11/2002. PP 32/1979/, PP 4/1966, PP37/2004 (Farel Simarmata: Dasar Hukum dan Tehnis Penyelesaian Kasus-kasus Kepegawaian, 2013).-----

- Dalam faktor menimbang huruf a harus menguraikan perbuatan / keadaannya sesuai isi dokumen bukti.-----

Fakta hukumnya Surat Keputusan Gubernur Lampung nomor:

862.3/4902/IV.07/2005 tanggal 14 Desember 2005 tentang Hukuman

Disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai

Pegawai Negeri Sipil tidak memuat semua dokumen bukti.-----

Fakta hukumnya Surat Keputusan Gubernur Lampung nomor:

862.3/4902/IV.07/2005 tanggal 14 Desember 2005 tentang Hukuman

Disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai

Pegawai Negeri Sipil tidak menyebutkan nomor, tanggal dan alat

bukti.-----

- Dalam faktor mengingat, hanya mencantumkan PP dasar pemberhentiannya dan PP Kewenangan (jangan mencantumkan PP 53/2010)-----

Fakta hukumnya Surat Keputusan Gubernur Lampung nomor:

862.3/4902/IV.07/2005 tanggal 14 Desember 2005 tentang Hukuman

Disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai

Pegawai Negeri Sipil mencantumkan pada faktor mengingat poin 4

Peraturan Pemerintah nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan

Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang saat ini berlaku PP nomor 53 tahun

2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.-----

- Tidak menyebutkan pemberhentian tersebut sebagai hukuman disiplin.

Fakta hukumnya menyebutkan sebagai hukuman disiplin yaitu Surat

Keputusan Gubernur Lampung nomor: 862.3/4902/IV.07/2005 tanggal

Hal. 5 dari 20 halPut.No.13/G/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Desember 2005 tentang Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian

Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil ;-----

- Harus mencantumkan TMT pemberhentian:

Fakta hukumnya Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor:

862.3/4902/IV.07/2005 tanggal 14 Desember 2005 tentang Hukuman

Disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai

Pegawai Negeri Sipil tidak mencantumkan TMT pemberhentian.-----

- Dalam faktor memutuskan tidak boleh ada klausul kesempatan untuk mengajukan Gugatan Administratif;-----

Fakta hukumnya Surat Keputusan Gubernur Lampung nomor:

862.3/4902/IV.07/2005 tanggal 14 Desember 2005 tentang Hukuman

Disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai

Pegawai Negeri Sipil memuat klausul kesempatan untuk mengajukan

Gugatan Administratif pada keputusan:

- KEDUA : Apabila tidak ada keberatan maka keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal Pegawai Negeri Yang bersangkutan menerima keputusan ini.-----

I. KEBERATAN ATAS OBJEK SENGKETA

Bahwa Penggugat sangat keberatan dengan objek sengketa berkenaan pada poin:

"3. Apabila Saudara tidak puas atas Keputusan Pemberhentian tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-undang nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 9 tahun 2004 yaitu 90 (sembilan puluh) hari sejak surat keputusan diterima Saudara.-----

Bahwa pertimbangan Judex facti tersebut di atas, jelas tidak berdasar menurut hukum, sesuai dengan alasan hukum sebagai berikut:-----

Hal. 6 dari 20 halPut.No.13/G/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1 Bahwa bukti P-1 yang dikeluarkan Tergugat merupakan suatu keputusan tata usaha Negara;-----

Bahwa Keputusan Tergugat (P-1) yang menetapkan Tergugat Tidak berwenang untuk memeriksa dan mengambil Keputusan terhadap permohonan Gugatan Administratif Penggugat (P-2) merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (becschikking) yang bersifat Kongret, Individual, dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sehingga diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-----

2.2. Bahwa bukti P-1 merupakan keputusan tata usaha negara yang menimbulkan akibat hukum :

Bahwa bukti P-1 adalah Perihal Pengajuan Gugatan Administratif yang diajukan Penggugat yang telah menimbulkan akibat hukum karena Tergugat menyatakan tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas keberatan Penggugat sehingga Penggugat kehilangan hak terhadap status Pegawai Negeri Sipil.-----

2.3 Bahwa bukti P-1 merupakan keputusan tata usaha negara yang cacat hukum sehingga mengharuskan menyatakan keberatan.-----

Bahwa dasar pertimbangan Tergugat tidak memiliki kewenangan memeriksa dan mengambil keputusan penggugat sesuai dengan point 1b:

“..... bahwa sesuai Surat Keputusan Gubernur Lampung nomor: 862.3/4902/IV.07/2005 tanggal 14 Desember 2005 tentang Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas dasar pelanggaran Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 karena melakukan perbuatan meninggalkan tugas secara terus menerus tanpa

Hal. 7 dari 20 halPut.No.13/G/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang sah sejak bulan Agustus 2004 sampai dengan September 2005.....

Adalah pertimbangan yang salah dalam penerapan hukum.....

Bahwa Surat Keputusan Gubernur Lampung nomor: 862.3/4902/IV.07/2005 tanggal 14 Desember 2005 tentang Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan bukti P-2 merupakan penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil, adalah penerapan hukum yang tidak tepat, terlihat pada keputusan: Kesatu “..... karena ia melakukan perbuatan melanggar ketentuan pasal 12 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.....

Jadi landasan hukum PP nomor 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil adalah penerapan hukum yang keliru dilakukan pejabat pembuat kebijakan karena yang benar adalah SK Gubernur tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil karena melanggar PP 30 TAHUN 1980 tentang disiplin pegawai negeri sipil yang sekarang sudah diubah menjadi PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.....

2.4.Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 jo PP 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil bagian keempat tentang Tata Cara Pemeriksaan, Penjatuhan dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin serta Pasal 9 Ayat (1): sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, Pejabat yang berwenang menghukum wajib memeriksa lebih dahulu PNS yang disangka melakukan Pelanggaran Disiplin.....

Bahwa berdasarkan fakta yang ada, Penggugat tidak pernah diperiksa oleh Inspektorat Lampung sehingga keluar Surat Keputusan Gubernur Lampung (P-3).....

Hal. 8 dari 20 halPut.No.13/G/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Mulia Majelis hakim yang memeriksa perkara a quo;

Bahwa pertimbangan Judex facti tersebut di atas, jelas tidak berdasar menurut hukum, sesuai dengan alasan hukum:-----

3.1 Bahwa gugatan penggugat sudah memenuhi unsur pasal 56 ayat 1,2, dan 3.:-

3.2 Bahwa gugatan penggugat sudah memenuhi unsur pasal 62 ayat 1;-----

Bahwa Undang-Undang Nomor : 5 Thun 1986 Pasal (1) Dalam Rapat Permusyawaratan, Ketua berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal:

- Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan.-----
- Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 tidak dipenuhi oleh Penggugat sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan.-----
- Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak.-----
- Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat-----
- Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya.-----

Bahwa pertimbangan di atas sudah terpenuhi, jika memang belum waktunya, Yang Mulia Majelis Hakim telah melakukan proses pemeriksaan pokok sengketa sesuai dengan Pasal 63;-----

Maka berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat dengan segala kerendahan hati, memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan memutus perkara ini sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----
- Menyatakan batal atau tidak sah;-----

Hal. 9 dari 20 halPut.No.13/G/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat badan pertimbangan kepegawaian nomor : 74 / bapek/s.i/2015 tanggal 30 Januari 2015 Perihal: Pengajuan Gugatan Administratif yang diajukan oleh saudara NURDANDI MAULUDIN NIP 460020038 Pegawai pada Dinas Pendidikan Provinsi Lampung;-----

3. Mencabut Surat Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 074/Bapek/S.I/2015 Tanggal 30 Januari 2015 Perihal : Pengajuan Gugatan Administratif yang diajukan oleh saudara NURDANDI MAULUDIN NIP 460020038 Pegawai pada Dinas Pendidikan Provinsi Lampung;-----

4. Memerintahkan Tergugat untuk memproses sehingga terbit Surat Keputusan BAPEK atas BANDING ADMINISTRATIF yang dilakukan PENGGUGAT;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan jawaban dalam persidangan tanggal 19 Agustus 2015 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum Tergugat menanggapi dalil gugatan Penggugat secara keseluruhan, maka terlebih dahulu Tergugat informasikan beberapa fakta/dasar hukum dalam perkara ini sebagai berikut:-----

a. Dalam Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 53 Tahun 2010 ditentukan bahwa PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS dapat mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian;-----

b. Dalam Pasal 3 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 ditentukan bahwa tugas pokok Bapek adalah memeriksa dan mengambil keputusan atas banding administratif dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh pejabat

Hal. 10 dari 20 halPut.No.13/G/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembina kepegawaian dan/atau gubernur selaku wakil pemerintah.-----

2. Dalam eksepsi

Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena obyek sengketa adalah pemberhentian yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979. -----

3. Dalam Pokok Perkara

- a. Bahwa menanggapi dalil Penggugat tertanggal 01 April 2015, dapat Tergugat jelaskan bahwa yang menjadi obyek sengketa perkara ini adalah surat Tergugat Nomor: 074/BAPEK/S.1/2015 tanggal 30 Januari 2015 yang ditujukan kepada Penggugat, yang intinya menyatakan bahwa Tergugat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas pengajuan banding administratif yang didasarkan pada PP Nomor 32 Tahun 1979 adalah sudah sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Bahwa oleh karena sesuai ketentuan Pasal 3 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 Tergugat tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas banding administratif tersebut, maka Tergugat dalam suratnya menyarankan kepada Penggugat agar mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara setempat sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu 90 (sembilan puluh) hari sejak Keputusan diterima oleh yang bersangkutan.-----
- c. Bahwa dengan demikian Penggugat, gugatan Penggugat tersebut obscure libels (ngawur), tidak jelas sehingga layak Majelis Hakim menolak gugatan

Hal. 11 dari 20 halPut.No.13/G/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat seluruhnya-----

Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat tersebut diatas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang terhormat berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :-----

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat .-----
- Menyatakan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.-----

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penguat untuk seluruhnya.-----
- Menyatakan surat Tergugat Nomor: 074/BAPEK/S.1/2015 tanggal 30 Januari 2015 adalah sah dan benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
- Menolak agar Tergugat mencabut surat Tergugat Nomor: 074/BAPEK/S.1/2015 tanggal 30 Januari 2015. -----
- Menolak agar Tergugat memproses, memeriksa dan mengambil keputusan atas pengajuan banding administratif Penguat.-----

Menghukum Penguat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, pihak Penguat telah menyampaikan replik pada sidang tanggal 2 September 2015 yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana terurai dalam gugatan.-----

Menimbang , bahwa atas replik Penguat tersebut pihak Tergugat telah menyampaikan Duplik secara lisan pada sidang tanggal 9 September 2015 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban;-----

Hal. 12 dari 20 halPut.No.13/G/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan surat surat bukti berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda P- 1 sampai dengan P- 17 yang telah dicocokkan dengan asli/copy surat yang bersangkutan, masing-masing sebagai berikut :-----

- 1 Bukti P-1 Foto copy Surat Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 074/BAPEK/S.I/2015 tanggal 30 Januari 2015 t merupakan obyek sengketa(sesuai asli)-----
- 2 Bukti P-2 Foto copy Surat Penggugat kepada BAPEK tanggal 15 Januari 2015. (copy dari copy) -----
- 3 Bukti P-3 Foto copy Surat Keputusan Gubernur Lampung No.862.3/4902/IV/2005 tentang pemberhentian Penggugat (copy dari asli)-----
- 4 Bukti P-4 Foto copy Berita Acara terima Surat Keputusan (copy dari asli)-----
- 5 Bukti P-5 Foto copy Petikan Keputusan Gubernur Lampung No.813.2/521/13/1990 tanggal 10 Desember 1990 tentang Pengangkatan Penggugat sbg CPNS.(copy dari copy) -----
- 6 Bukti P-6 Foto copy Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pendapatan Daerah Tkt.I Lampung No.875/021/DP-I /1991 tanggal 15 Januari 1991.(copy dari copy) -----
- 7 Bukti P-7 Foto copy Keputusan Gubernur Lampung No.828/42/13/1991 tanggal 8 April 1991 tentang pemindahan Penggugat dari Dispenda ke Dinas Pertambangan.(copy dari copy) -----
- 8 Bukti P-8 Foto copy Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan Daerah Lampung No.875/021/DP-I/1991 tanggal 24 April 1991.(copy dari copy)-----

Hal. 13 dari 20 halPut.No.13/G/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Bukti P-9 Foto copy Surat Keputusan Gubernur Lampung
No.821.2/85.A/09/1998,tanggal 28-01-1998 tentang
pengangkatan Penggugat dari Calon PNS menjadi
PNS.(copy dari copy) -----
- 10 Bukti P-10 Foto copy Surat Keputusan Gubernur Lampung
No.828/431/IV.07/2003 tentang pindah tugas Penggugat dari
Sekretariat Koni Lampung ke Dinas Pendidikan
Lampung.(copy dari copy) -----
- 11 Bukti P-11 Foto copy Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pendidikan
Pem.Lampung No.875/021/DP-I/1991 tgl.15 Januari 1991.
(copy da copy). -----
- 12 Bukti P-12 Foto copy Kartu Peserta Taspen Penggugat.(copy dari copy)
- Bukti P-13 Foto copy Kartu Pegawai Penggugat (copy dari copy). -----
- 14 Bukti P-14 Foto copy Surat Kuasa (copy dari copy).-----
- 15 Bukti P-15 Foto copy Kartu Tanda Penduduk Penggugat (copy dari
copy. -----
- 16 Bukti P-16 Foto copy KTP Kuasa Penggugat. -----
- 17 Bukti P-17 Foto copy Surat Ijin Insidentil dari Ketua PT.TUN.Jakarta
(copy dari copy)-----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya pihak Tergugat telah mengajukan surat bukti berupa fotocopy surat yang telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda T.1 dan telah dicocokkan dengan asli surat yang bersangkutan,yaitu surat yang dijadikan obyek gugatan oleh Penggugat dalam gugatannya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat tidak mengajukan bukti saksi dipersidangan ini walaupun untuk itu telah diberi kesempatan ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah tercatat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah tercantum dan terurai dalam Duduknya Sengketa tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor : 074//BAPEK/S.I/2015 tanggal 30 Januari 2015 Perihal Pengajuan Banding Administratif yang diajukan oleh Nurdandi Maludin, NIP 460020038, Pangkat/Golongan : Pengatur Muda (II/a), Jabatan : NSU Sub. Satgas Gelanggang Pemuda dan Olah Raga, Unit Kerja : Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, Alamat : Jl. Palem 7 Blok 12 B Nomor 7, Perum. Polda II Beringin Raya Kemiling Bandar Lampung;-----

Bahwa Penggugat menyatakan penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa tersebut adalah telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengetahui Objek Sengketa Surat Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor : 074/BAPEK/S.I/2015 tanggal 30 Januari 2015 sedangkan gugatan diajukan dan didaftarkan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 10 April 2015 sehingga gugatan

Hal. 15 dari 20 halPut.No.13/G/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat masih memenuhi tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pihak Tergugat telah mengajukan jawaban /eksepsi dalam persidangan pada tanggal 19 Agustus 2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok gugatan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang eksepsi Tergugat;-----

Menimbang , bahwa Tergugat dalam eksepsinya pada pokoknya menyatakan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena pemberhentian Penggugat didasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat serta telah disesuaikan dengan asli suratnya , yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- P-17 dan tidak mengajukan saksi demikian pula Tergugat untuk mempertahankan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.1 dan tidak mengajukan saksi; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Surat Keputusan Objek Sengketa bukti P-3 = T-1 yang isinya tugas pokok Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) adalah memeriksa dan mengambil keputusan mengenai

Hal. 16 dari 20 halPut.No.13/G/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding administratif yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;-----

Menimbang, bahwa Keputusan Gubernur Lampung Nomor: 862.3/4902/IV.07/2005 tanggal 14 Desember 2005, Penggugat Nurdandi Mauludin, NIP 460020038, Pangkat/Golongan : Pengatur Muda (II/A), Jabatan : NSU Sub. Satgas Gelanggang Pemuda dan Olah Raga, Unit Kerja : Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, Tempat Tinggal : Jalan K.S Tubun Nomor 43, Rawa Laut, Bandar Lampung, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas dasar Pelanggaran Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 karena melakukan Perbuatan Meninggalkan Tugas secara Terus Menerus tanpa Keterangan yang Sah sejak Bulan Agustus 2004 sampai dengan September 2005 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 ditentukan bahwa Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) adalah Badan yang memeriksa dan mengambil keputusan atas banding administratif dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dijatuhi hukuman disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian ;-----

Menimbang, bahwa karena pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat oleh Gubernur Lampung sebagai atasan Penggugat (lihat bukti P.3) didasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, maka Tergugat tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan Penggugat karena sebagaimana telah diuraikan diatas, Tergugat hanya berwenang memeriksa dan mengambil keputusan mengenai banding administratif tentang Pemberhentian

Hal. 17 dari 20 halPut.No.13/G/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Hormat Tidak atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang didasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) tidak berwenang untuk memeriksa sengketa in litis;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) tidak berwenang untuk memeriksa sengketa in litis, maka eksepsi Tergugat telah terbukti dan harus diterima;-----

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat yang menyangkut kompetensi absolut diterima maka berdasarkan pasal 48 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa in litis;-----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat diterima maka Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;-----

Hal. 18 dari 20 halPut.No.13/G/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat tentang kompetensi absolut;-----

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 216.500.-
(dua ratus enam belas ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikianlah perkara ini diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Senin, tanggal 28 September 2015, oleh NURNAENI MANURUNG, S.H, M.Hum, selaku Ketua Majelis, SUGIYA, S.H, M.H dan H. ISWAN HERWIN, S.H, M.H, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh TIAMBUN SIMANJUNTAK, S.H,M.H selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanpa dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasanya dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1. H. SUGIYA,S.H,M.H

NURNAENI MANURUNG,S.H,M.Hum

2. H. ISWAN HERWIN,S.H,M.H

PANITERA PENGGANTI

TIAMBUN SIMANJUNTAK,S.H,M.H

Hal. 19 dari 20 halPut.No.13/G/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
Panggilan.....	Rp. 75.500,-
A T K	Rp.100.000,-
Redaksi.....	Rp. 5.000,-
Materai.....	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp.216.500,-

Terbilang : (Dua ratus enam belas ribu lima ratus rupiah);

Hal. 20 dari 20 halPut.No.13/G/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)